

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli gift dalam aplikasi Timo penghasil uang dalam membeli gift pengguna tidak bisa memiliki gift yang dibeli, kecuali dari pemberian atau juday, Gift dibeli dengan koin untuk dihadiahkan. jual gift/koin antar pengguna dengan kesepakatan diawal, lalu diberikan (tampol) lewat room pesta suara atau lewat pesan. Penjual gift menjual gift/koin dari hasil main game juday menawarkan gift yang mau dijual melalui pesta suara/pesan, pembeli yang tertarik akan mengirim pesan kepenjual, ketika sudah saling chat penjual akan menawarkan *gift* apa yang pembeli ingin beli setelah itu mau diberikan lewat pesan atau pesta suara sesuai kesepakatan kedua belah pihak. menawarkan gift yang mau dijual melalui pesta suara/pesan, pembeli yang tertarik akan mengirim pesan kepenjual, ketika sudah saling chat penjual akan menawarkan *gift* apa yang pembeli ingin beli setelah itu mau diberikan lewat pesan atau pesta suara sesuai kesepakatan kedua belah pihak. menawarkan gift yang mau dijual melalui pesta suara/pesan, pembeli yang tertarik akan mengirim pesan kepenjual, ketika sudah saling chat penjual akan menawarkan *gift* apa yang pembeli ingin beli setelah itu mau diberikan lewat pesan atau pesta suara sesuai kesepakatan kedua belah pihak ketika sudah

sepakat pembeli akan mentransfer uang sesuai harga gift yang telah disepakati, ketika sudah penjual akan segera mengirim gift melalui room pesta suara atau langsung mengirim lewat pesan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli *gift* dalam aplikasi timo penghasil uang ditinjau dari teori jual beli (*ba'>'i*). Dalam hal jual beli ini dihukumi tidak sah karena belum sesuai dengan teori *bai'* yang telah disebutkan penulis dibab sebelumnya bahwa unsur penting yang wajib dipenuhi dalam teori jual beli (*ba'>'i*) yaitu *gift* yang diperjualbelikan (*Mabi'>'*) merupakan barang yang didapatkan dengan cara yang haram (permainan judi berhadiah koin) sehingga barang yang diperjualbelikan belum sesuai dengan syarat ketentuan barang yang diperjual belikan sesuai dengan teori jualbeli dan syariat Islam.

## B. Saran

1. Untuk sistem aplikasi timo

Untuk pengamanan sistem, diperlukan aturan khusus lebih ketat guna membatasi pelaku-pelaku pemasaran video *call* nakal dan memblock akun tegas pengguna mengenai penyebaran konten yang berbau pornografi dalam aplikasi supaya lebih aman dan nyaman dalam menggnakannya.

2. Untuk Akademisi

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan

referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

